

8 Pengemudi Angkot di Bawah Umur Ditindak Polda Sumbar

Afrizal - PADANG.UPDATE.CO.ID

Jun 28, 2022 - 19:41



PADANG, – Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Barat (Sumbar) menindak delapan orang anak di bawah umur yang kedapatan membawa angkutan umum.

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sumbar, Kombes Pol Hilman Wijaya mengatakan, delapan anak tersebut ditindak karena melanggar Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dia mengimbau orang tua agar tidak memberikan izin kepada anaknya yang masih di bawah umur untuk membawa kendaraan karena dapat membahayakan keselamatan.

“Jadi, jangan dibiarkan anak-anak yang masih di bawah umur yang belum memiliki kemampuan, atau berkompotensi untuk memenuhi persyaratan mendapatkan SIM diperbolehkan membawa kendaraan,” jelasnya.

Apalagi katanya, delapan orang yang diamankan ini buka membawa kendaraan pribadi, tapi kendaraan angkutan umum. “Apabila terjadi kecelakaan akan merugikan masyarakat banyak,” sebutnya.

Lebih lanjut, Hilman menyampaikan, pihaknya akan terus gencar melakukan razia kendaraan terhadap angkutan umum, khususnya yang terindikasi menggunakan anak-anak di bawah umur sebagai sopir cadangan.

“Kalau ke depan masih ditemukan lagi, kepada para pemilik kendaraannya kita akan jerat dengan Undang-undang Perlindungan Anak, tindak pidana lagi,” tegasnya. (***)